

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2024

PERBUPKAB. WAY KANAN NO.12, BD 2024/NO.12, 11 HLM.

PERBUP KAB. WAY KANAN NO. 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dan menetapkan dengan Peraturan Bupati
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825)
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juli 2024
- Peraturan pelaksanaan dari perbup ditetapkan sejak perbup ini diundangkan.
 - Penjelasan : 10 hlm